



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR : 188.45/073/XI/DPMPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan NonFormal kepada :

Nama Sekolah	: KB HARAPAN BUNDA
Alamat Sekolah	: Jorong Pinang, Nagari Durian Gadang, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung
Program	: Kelompok Bermain
Pengelola	: HASNI DASNIATI, S.Pd
Pimpinan Yayasan	: HASNI DASNIATI, S.Pd
Alamat	: Jorong Pinang, Nagari Durian Gadang, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung
No. Telp/ Hp	: 081372964992
No. Rekomendasi	: 421.1/5042/Dikbud-2021
Masa Berlaku	: 25 November 2024

Demikian Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan.

Dikeluarkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 25 November 2021

a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA DINAS

J A H E R I . S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP ; 19730311 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip.



**PEMERINTAHAN KABUPATEN SIJUNJUNG
KECAMATAN SIJUNJUNG
WALI NAGARI DURIAN GADANG**

Alamat : Koto Mudiek Durian Gadang Kode Pos : 27515

KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN GADANG
NOMOR : 188.45 / KPTS / DG-2008

TENTANG

**KEPENGURUSAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
HARAPAN BUNDA JORONG PINANG NAGARI DURIAN GADANG**

WALI NAGARI DURIAN GADANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini di nagari Durian Gadang perlu dibentuk suatu kepengurusan yang menjamin terlaksna dan berkembangnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Kepengurusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harapan Bunda jorong Pinang dengan Keputusan Wali Nagari Durian Gadang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Barat.
 2. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari.
 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Nomor 20 tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah . Keputusan Menteri Pendidikan Nasinal Nomor 070/P/2006 tentang Penetapan Kabupaten untuk pelaksanaan program Pendidikan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini